



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEDY WIJAYA ALIAS TEDY BIN ALM ABDUL HAMID**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 6 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tebu Gg. Anugerah I Rt 005 Rw 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 dan masa penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Hendri Dunan, S.H., & Rekan, Advokat yang beralamat di Jln. M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarysah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn, tanggal 26 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **TEDY WIJAYA Alias TEDY bin (Alm) ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **TEDY WIJAYA Alias TEDY bin (Alm) ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) Bulan** Penjara.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

3.1 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan :

1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan :

- 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

3.2 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634.

3.3 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih ada tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID **TEDDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, beralamat di Jalan Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Berat netto 3,15 (tiga koma lima belas) Gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dengan cara-cara sebagai berikut:

- ▲ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID berada dirumahnya yang beralamat di Jl.Tebu Gg.Anugerah I RT 005 RW 032 Kel.Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Prov.Kalimantan Barat. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID mendatangi rumah saudara HENDRI Alias ABAH (DPO) di Kampung Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Prov.Kalimantan Barat. Namun disana terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID tidak menemukan saudara HENDRI Alias ABAH (DPO) melainkan berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Laki laki tersebut adalah anggota saudara HENDRI Alias ABAH (DPO). Kemudian terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID berkata kepada lelaki tersebut “wak nak belanje barang (sabu) wak!”. Kemudian lelaki itu menjawab “mana duitnya?” terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID membalas “mane ABAH?” lelaki itu menjawab “ngape nak nyari ABAH?”. Kemudian terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID “mau belanje barang(sabu)!”. Kemudian lelaki itu menjawab “nak berape?”. Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID menjawab “banyaklah!”. Lelaki itu bertanya “banyak berape?”. Kemudian terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID menjawab “tiga juta bang!”. Kemudian lelaki itu membalas “tunggu Lok ye!” sambil masuk kedalam rumah. Kemudian laki-laki tersebut kembali menemui terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dan bertanya “mana uangnya?” dan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Kemudian lelaki tersebut masuk ke dalam rumah, dan berselang dua menit kemudian Kembali menemui terdakwa TEDY WIJAYA Alias



TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dan langsung memberikan 8 (delapan) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan anggota saudara HENDRI Alias ABAH (DPO), kemudian terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID langsung kembali kerumah terdakwa yang terletak di Jl.Tebu Gg.Anugerah I RT 005 RW 032 Kel. Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Prov.Kalimantan Barat. Dan tidak melakukan penimbangan dan tidak diukur terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- ▲ Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sempat digunakan terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID di rumah terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID yang berada di Jl.Tebu Gg.Anugerah I RT 005 RW 032 Kel. Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Prov.Kalimantan Barat sebanyak 8 (delapan) kali, dan di Kab.Natuna sebanyak 2 (dua) kali.
- ▲ Bahwa terhadap barang bukti tersebut akan terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID gunakan untuk konsumsi pribadi, dan kemudian pada tanggal 11 November 2023 pada saat terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID tiba di natuna, terdakwa bermaksud untuk menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di Kab.Natuna.
- ▲ Bahwa terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID sudah 2 (dua) kali menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID beli dari saudara HENDRI Alias ABAH (DPO). Pertama pada Hari Minggu Tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jl. Raya setengar sebelum jembatan Setengar Kec.Bunguran Selatan Kab.Natuna. Kemudian kedua kali pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jembatan Setengar Kec.Bunguran Selatan Kab.Natuna.
- ▲ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID menjual barang narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan.
- ▲ Bahwa cara terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID menjual sabu tersebut dengan cara orang menghubungi terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID untuk memesan dan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID menanyakan ingin



membeli berapa banyak dan dengan harga berapa yang diinginkan. Kemudian setelah di pesan, terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan.

- ▲ Bahwa terdakwa TEDDY WIJAYA Alias TEDDY berangkat menuju kabupaten Natuna Pada Tanggal 11 November 2023 . kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa TEDDY WIJAYA Alias TEDDY bersama saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah. Dengan cara terdakwa TEDDY WIJAYA menawarkan barang tersebut kepada saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI dengan mengatakan “Lepi mau makai ndak?”. Kemudian dijawab saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI “emang abang ada barang?” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa “ade ni”. Saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI kembali bertanya “abang dapat dari mane?”. Dijawab kembali oleh terdakwa “banyak tanyak ko dek! Mau make ndak?”. Saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI menjawab “mau lah bang kalo gitu bang”. Kemudian mereka bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- ▲ Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB, terdakwa mengajak saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI untuk ikut bersama terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke Daerah Pian Padang Kec. Cemaga Selatan Kab.Natuna dengan berkata “dek, temankan abang yok ketemu kawan abang”. Kemudian saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI bertanya “siapa bang?”. Terdakwa menjawab “ikut aja, kawankan abang, abang mau mengantar barang(sabu) ke tempat kawan abang!”. Kemudian saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI mengiyakan dan mengambil sepeda motor, lalu pergi bersama untuk mengantarkan Narkoba Jenis sabu tersebut.
- ▲ Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID bersama dengan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI pada hari Kamis Tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.50 oleh saksi saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG dan juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kemudian saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG mencari plastic hitam yang sempat dilempar Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin



(Alm) ABDUL HAMID lalu saat memeriksa plastic hitam tersebut terdapat didalamnya 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melakukan penggeledahan terhadap saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) akan tetapi tidak menemukan barang apapun lalu saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melanjutkan penggeledahan terhadap sepeda motor merek Yamaha mio yang dipergunakan oleh Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) namun tidak menemukan barang apapun dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID.

- ▲ Bahwa terhadap 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID beli dari sdr. HENRI (DPO) pada tanggal 06 November 2023 di pontianak dan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID bersama dengan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) akan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang.
- ▲ *Bahwa Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika.*
- ▲ *Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 228/BB.10378.00/X/2023 tanggal 24 November 2023 ditandatangani oleh HADI HIDAYAT dan ALWY FALAGUNA telah melakukan penimbangan barang berupa :*
 - *2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga shabu dengan berat kotor **3,65 Gram** dan berat bersih **3,15 Gram**.*
- ▲ *Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2559/2023/NNF pada hari Rabu tanggal 27 November 2023*



telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- o 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **3.15 Gram** diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

- ▲ Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- ▲ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2023/7900 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urine atas nama **TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine a.n. **TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID** adalah benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID **TEDDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, beralamat di Jalan Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,**

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Berat netto 3,15 (tiga koma lima belas) Gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina” perbuatan mana dilakukan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dengan cara-cara sebagai berikut:

- ▲ Bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Natuna) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika, menanggapi informasi tersebut kemudian SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG sekira pukul 15.35 WIB melakukan penyelidikan disekitaran Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna lalu melihat Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID bersama dengan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang melintasi jalan raya setengar dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio s warna biru sehingga saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG langsung mengikuti Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 15.50 WIB saat Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) berhenti didepan sebuah kedai yang berada di tepi jalan raya setengar mengetahui hal tersebut saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG langsung mendatangi Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) namun saat hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan tiba-tiba Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID melempar plastik warna hitam ke dalam kedai lalu saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melakukan pengeledahan badan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kemudian saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG mencari plastic hitam yang dilempar Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID



lalu saat memeriksa plastic hitam tersebut terdapat didalamnya 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melakukan pengeledahan terhadap saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) akan tetapi tidak menemukan barang apapun lalu saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO dan saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor merek Yamaha mio yang dipergunakan oleh Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) namun tidak menemukan barang apapun dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID.

- ▲ Bahwa sebelumnya pada tanggal 23 November 2023 sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 05.30 WIB terdakwa TEDDY WIJAYA Alias TEDDY bersama saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di sebuah rumah. Dengan cara terdakwa TEDDY WIJAYA menawarkan barang tersebut kepada saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI dengan mengatakan "Lepi mau makai ndak?". Kemudian dijawab saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI "emang abang ada barang?" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "ade ni". Saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI kembali bertanya "abang dapat dari mane?". Dijawab kembali oleh terdakwa "banyak tanyak ko dek! Mau make ndak?". Saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI menjawab "mau lah bang kalo gitu bang". Kemudian mereka bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- ▲ Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 WIB, terdakwa mengajak saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI untuk ikut bersama terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Daerah Pian Padang Kec. Cemaga Selatan Kab.Natuna dengan berkata "dek, temankan abang yok ketemu kawan abang". Kemudian saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI bertanya "siapa bang?". Terdakwa menjawab "ikut aja, kawankan abang, abang mau mengantar barang(sabu) ke tempat kawan



abang!". Kemudian saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI mengiyakan dan mengambil sepeda motor, lalu pergi bersama untuk mengantarkan Narkotika Jenis sabu tersebut.

- ▲ Bahwa terhadap 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID beli dari sdr. HENRI (DPO) pada tanggal 06 November 2023 di pontianak dan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID bersama dengan saksi FAHLEVI AKBAR VELAYATI Alias LEPI Bin NASRAN (penuntutan terpisah) akan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang.
- ▲ *Bahwa Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika.*
- ▲ *Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 228/BB.10378.00/X/2023 tanggal 24 November 2023 ditandatangani oleh HADI HIDAYAT telah melakukan penimbangan barang berupa*
 - *2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga shabu dengan berat kotor **3,65 Gram** dan berat bersih **3,15 Gram**.*
- ▲ *Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF pada hari Rabu tanggal 27 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:*
 - *1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **3.15 Gram** diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF.**dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.*
- ▲ *Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*
- ▲ *Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2023/7900 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urine atas nama **TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ABDUL HAMID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine a.n. TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID adalah benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Septiam Ikbal Kusananto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, yaitu pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 15.50 Wib, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna
 - Bahwa orang yang kami Tangkap (Pihak Kepolisian) tersebut yaitu bernama Terdakwa Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dan saksi Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran, dikarenakan Terdakwa dan saksi Fahlefi diduga pada saat itu akan melakukan transaksi jual beli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 Wib di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripda Yogi Bara Tondi Simangunsong;
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Bripda Yogi Bara Tondi Simangunsong beserta Tim, ada mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa diduga akan terjadi Transaksi Barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di Sekitar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut, Saksi bersama dengan saudara Yogi Bara Tondi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simangunsong beserta Tim bergegas menuju Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitaran daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 15.35 Wib, berdasarkan Informasi yang kami peroleh, kami melihat ada 2 (dua) Orang Laki-Laki sedang berkendara di Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548, dan kami mengikuti atau membuntuti kemana 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut akan berhenti. Kemudian sekira pukul 15.50 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut berhenti di depan sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, dan kami langsung berhenti di depan Kedai tersebut untuk menghampiri 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut, namun pada saat kami baru saja tiba di depan Kedai Tersebut, salah satu dari mereka berlari masuk ke dalam kedai tersebut sambil melempar 1 (satu) Bungkus plastik warna Hitam ke dalam kedai tersebut. Kemudian setelah kami mengamankan 2 (dua) Orang Laki-Laki tersebut, kami Menginterogasi 2 (dua) Orang Laki-Laki yang mengaku bernama Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dan Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran. Sakai dan rekan Saya sering mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid pernah beberapa kali membawa dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di Kab. Natuna, sehingga kami menjadikan saudara Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid sebagai Target Operasi;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi Fahlefi, kami melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh saudara Muhammad Rafil Fajrin yang sedang berada di kedai tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634, Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Tedy Wijaya Alias Tedy Bin (Alm) Abdul Hamid dengan disaksikan saudara Muhammad Rafil Fajrin untuk mengambil dan menyaksikan barang apa yang tadi dilempar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat akan diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan ditemukan bahwa barang yang dilempar oleh Terdakwa ke dalam Sebuah Kedai tersebut ialah 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, terhadap Barang Bukti Handphone dan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Terdakwa ialah miliknya.

- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan dan Pemeriksaan terhadap badan saudara Fahlefi Akbar Felayati Alias Lepi Bin Nasran, tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya penggeledahan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 yang terparkir di depan Sebuah Kedai tersebut yang dikendarai oleh Saudara Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran dengan Terdakwa sebagai penumpangnya, tetapi tidak ditemukan Barang Bukti apapun. Kemudian terhadap Terdakwa dan saudara Fahlefi beserta seluruh Barang Bukti, dibawa ke Kantor Polres Natuna untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, yaitu 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus/Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) gram, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548. Terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Handphone tersebut diakui oleh Terdakwa ialah miliknya. Kemudian terhadap Barang Bukti Kendaraan Roda 2 (dua) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah ia pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Rijal;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram, yaitu di dalam sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, yang dapat Saya jelaskan bahwa terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, dilempar oleh Terdakwa dari Genggaman Terdakwa ke dalam Sebuah Kedai tersebut, pada saat kami akan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 yang dipegang oleh Terdakwa. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 yang berada di Depan Kedai tersebut yang awalnya dikendarai oleh saudara Fahlefi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada mencoba melarikan diri dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin (Alm) ABDUL HAMID membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 6 November 2023 dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Fahlefi ada mengkonsumsi narkotika pada subuh hari sebelum dilakukan penangkapan sore harinya
- Bahwa menurut pengakuan saudara Fahlefi dirinya mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ karena diajak oleh Terdakwa dan tidak mengetahui mengenai transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan serta dilakukan Pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 Wib, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa ialah, 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548, yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa posisi terhadap Barang Bukti 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram, yaitu di dalam sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, yang dapat Saya jelaskan bahwa terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, dilempar oleh Terdakwa dari Genggaman saudara Terdakwa ke dalam Sebuah Kedai tersebut. Kemudian 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 yang dipegang oleh Terdakwa. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 yang berada di Depan Kedai tersebut;
- Bahwa keterkaitan Saksi terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram tersebut, yang dimana Saksi ada ikut bersama dengan Terdakwa dalam hal membawa barang yang diduga Narkotika jenis Sabu



tersebut, serta Saksi juga ada menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, Terdakwa menunjukkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Abang dapat Barang (Sabu) ni dari mana?", kemudian Terdakwa menjawab "Abang dapat dari kawan abang dek, udah lah tak usah banyak tanya lah dek!". Dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi secara detail dari mana dan dari siapa ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menunjukkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu miliknya kepada Saksi ialah untuk menawarkan dan mengajak Saksi untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama, lalu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut serta dalam memberikan modal untuk membeli atau menerima barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa ialah teman dekat Saksi dari kecil di Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, dan sudah Saksi anggap seperti keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa saat berada di Kalimantan Barat, Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam sepeda motor yang Saksi kendarai kosong dan tidak ada barang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Rafil Fajrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira pukul 15.50 Wib, Saksi ada menyaksikan diamankannya dan dilakukan Proses Pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang diduga memiliki dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.35 Wib, Saksi sedang berada di sebuah Kedai di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk berteduh karena pada saat itu sedang turun hujan. kemudian sekira pukul 15.50 Wib datang 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Saudara Fahlefi menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ, ke sebuah Kedai tempat Saksi berteduh, lalu Terdakwa masuk ke warung dan tidak lama kemudian datang orang yang berpakaian preman sekitar 6 (enam) orang kenal kemudian langsung mengejar Terdakwa dan Saudara Fahlefi yang posisinya Terdakwa masuk kedalam warung sedangkan Saudara Fahlefi berdiri dekat Saksi dan pada akhirnya Saksi tahu bahwa 6 (enam) orang yang datang tersebut adalah polisi lalu polisi meminta Saksi datang ke warung dan dijelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saudara Fahlefi merupakan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa sempat mau melarikan diri sedangkan Fahlefi tidak melarikan diri dan berada di depan Saksi;
- Bahwa Saksi waktu itu disuruh untuk menyaksikan penggeldahan badan dari Terdakwa dan Saudara Fahlefi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634 yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti lain yang dilempar oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti Handphone yang ditemukan tidak diperlihatkan kepada Saksi, namun barang bukti yang diduga narkotika diperlihatkan. Barang bukti Handphone diperlihatkan sewaktu di kantor kepolisian;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat yang mengendarai sepeda motor adalah Saudara Fahlefi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi Verbalisan** sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan **Alwy Falaguna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dikarenakan sebagai pemilik Narkotika jenis sabu dan juga terbukti sebagai pengedar dan pembeli jadi Saksi menekankan kepada kepemilikannya, proses pembeliannya dan pada waktu penangkapan Terdakwa yang sedang bersama Saudara Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa setiap berita acara pemeriksaan penyidik ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengancaman ataupun pemukulan saat pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara Fahlefi Akbar alias Lepi bin Nasran;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara Fahlefi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 24 November 2023, tanggal 29 Desember 2023 dan 16 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tersebut diperiksa sampai sebanyak 3 (tiga) kali karena kemungkinan masih ada kurang jelas dari pemeriksaan pertama dan kedua tentang keterkaitan atau mengetahuinya Saudara Fahlefi terhadap barang bukti milik dari Terdakwa baik barang bukti yang Saudara Fahlefi ketahui pada saat pagi harinya ataupun siang hari saat mengantarkan Barang Terdakwa, sehingga dilakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, apa yang Saksi tanyakan dijawab semua oleh Terdakwa dan Saudara Fahlefi;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan yang disebut barang maksudnya adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saudara Fahlefi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF pada hari Rabu tanggal 27 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF.

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:812/TU-RSUD/2023/7900 yang ditandatangani oleh PUTRI MAWADDAH TAMPUBOLON, A.Md.AK dan diketahui oleh dr.TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI,Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan kesimpulan bahwa sampel urine a.n TEDY WIJAYA Alias TEDY Bin ABDUL HAMID adalah benar mengandung amfetamin nomor urut 53 dan mengandung metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.50 Wib, Terdakwa sedang berada di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengah Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, Bersama Dengan Saksi Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran. Kemudian secara Tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Fahlefi didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian Preman, yang mengaku dari Pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian tersebut dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama saksi Muhammad Rafil Fajrin, melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Kemudian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 351998830364634 yang sedang Terdakwa pegang. Kemudian Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) Bungkus plastic warna Hitam yang berisikan, 1 (satu) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3.15 (tiga koma lima belas) Gram, yang terletak di dalam Kedai tersebut berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri, yang pada awalnya Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ada pada genggamannya Terdakwa, kemudian Terdakwa lempar ke dalam sebuah Kedai tersebut pada saat terdakwa akan di tangkap oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 yang terparkir di depan sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna tersebut. Terhadap Barang Bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut Terdakwa akui ialah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fahlefi beserta seluruh Barang Bukti dibawa ke Kantor Polres Natuna untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Fahlefi berada di sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna tersebut adalah untuk berteduh karena pada saat itu sedang turun hujan lebat, yang dimana awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fahlefi sedang dalam Perjalanan menuju suatu tempat di sekitar daerah Pian Padang menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548, untuk melakukan Transaksi Jual Beli barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan membelinya dari saudara Henri Alias Abah (DPO) di Kampung Beting Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 6 November 2023, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Tebu Gg. Anugerah I Rt 005 Rw 032 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saudara Henri Alias Abah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



(DPO) di Kampung Beting Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, setibanya Terdakwa di rumah saudara Henri Alias Abah (DPO) Terdakwa tidak berjumpa dengan saudara Henri Alias Abah (DPO) melainkan Terdakwa berjumpa dengan 1 (satu) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (Anggota saudara Henri Alias Abah (DPO)) sedang berada di rumah saudara Henri Alias Abah (DPO), Terdakwa berkata kepada 1 (satu) orang Laki-laki tersebut "Wak nak belanje barang (sabu) wak!" ia menjawab "Mana duitnya?", Terdakwa membalas "Mane ABAH?" ia menjawab "Ngape nak nyari ABAH?" Terdakwa membalas "Mau belanje barang (sabu)!", 1 (satu) orang Laki-laki tersebut berkata "Nak berape?", Saya menjawab "Banyaklah!", ia bertanya "Banyak nya berape?", Saya menjawab "tiga juta bang", kemudian Laki-laki tersebut membalas "Tunggu Lok ye!". Kemudian 1 (satu) orang Laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah saudara Henri Alias Abah (DPO), tidak lama kemudian 1 (satu) orang Laki-laki tersebut kembali menemui Terdakwa dan bertanya kepada Saya "Mana uangnya?", Terdakwa langsung memberikan Uang kepada Laki-laki tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa memberikan uangnya, 1 (satu) orang Laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam rumah saudara Henri Alias Abah (DPO), sekira kurang lebih 2 (menit) kemudian ia kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 8 (delapan) bungkus / paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa langsung menerima barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah Saya menerima 8 (delapan) bungkus / paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari 1 (satu) orang Laki-Laki (Anggota saudara Henri Alias Abah (DPO)) yang berada di rumah saudara Henri Alias Abah (DPO) tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Tebu Gg. Anugerah I Rt 005 Rw 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa menerima dan mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Henri Alias Abah (DPO) yaitu sebanyak 8 (delapan) Bungkus / Paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tidak menimbang beratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan, pada saat Terdakwa berada di rumah di Jl. Tebu Gg. Anugerah I Rt 005 Rw 032 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, sebanyak 8 (delapan) kali, dan di Kab. Natuna sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan awal Terdakwa ialah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan pribadi, kemudian pada saat Terdakwa tiba di Natuna tanggal 11 November 2023 Terdakwa bermaksud akan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa di Kab. Natuna;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari saudara Henri Alias Abah (DPO), dan pada saat akan menjual yang ke 3 (tiga) kalinya pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yaitu pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib di tepi Jl. Raya Setengar sebelum Jembatan Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Kemudian Kedua kali Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yaitu pada Hari Selasa tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jembatan Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu ialah untuk mendapatkan Keuntungan;
- Bahwa keuntungan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu ialah untuk mendapatkan uang, tetapi Terdakwa belum pernah mendapatkan uang hasil dari Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu karena orang yang membeli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual belum ada memberikan ataupun mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu ialah, ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk memesan dan membeli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang yang akan membeli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ingin membeli berapa banyak dan dengan harga berapa yang diinginkan, kemudian setelah orang yang memesan tersebut menentukan jumlah dan harga barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dipesan, selanjutnya Terdakwa mengantarkan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh orang tersebut di sekitar daerah Jembatan Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yaitu pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Sebuah Rumah yang terletak di Daerah Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Terdakwa Menggunakan atau Mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi Fahlefi;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi atau menghisap barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang Terdakwa rasakan yaitu Terdakwa tidak merasa ngantuk, badan segar dan merasa bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dalam suatu Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2018 di Kab. Natuna, dan dijatuhi hukuman Penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Natuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna dark red dengan Nomor Telkomsel : 0812-4971-0191 dengan Nomor Seri : R9CW1013YTH dan Nomor Imei : 351998830364634;
3. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan merek YAMAHA MIO S warna biru dongker dengan Nomor Polisi : BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka : MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin : E3R2E-2119548.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Septiam Ikbal Kusnanto dan rekan kepolisiannya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Sekitar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Kemudian Saksi tersebut beserta Tim bergegas menuju Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitaran daerah tersebut. Sekira pukul 15.35 WIB, berdasarkan Informasi yang diperoleh, Saksi Septiam dan tim melihat 2 (dua) orang Laki-Laki yakni Terdakwa dan Saksi Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran sedang berkendara di Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ, lalu mengikuti kemana mereka akan berhenti. Sekira pukul 15.50, Terdakwa dan Saksi Fahlefi berhenti di depan sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, dan Saksi Septiam beserta tim langsung berhenti di depan Kedai tersebut untuk menghampiri, namun Terdakwa berlari masuk ke dalam kedai tersebut sambil melempar 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam ke dalam kedai tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Fahlefi serta sepeda motor yang mereka kendarai dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rafil Fajrin yang sedang berada di kedai tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634. Kemudian ditemukan barang yang dibuang Terdakwa ke dalam kedai tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus / paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Mio S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Fahlefi juga dijadikan barang bukti yang menurut Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa adalah pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Rijal;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 228/BB.10378.00/X/2023 yang diketahui oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Natuna, yang terlampir dalam berkas perkara, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus atau paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor: 3,65 Gr dan berat bersih: 3.15 Gr dengan keterangan berat plastik 0,5 Gr (dua kantong);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF, tanggal 27 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram dan diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF, diketahui bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan membelinya dari Henri Alias Abah (DPO) di Kampung Beting Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 6 November 2023, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Henri Alias Abah (DPO) di Kampung Beting tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Tebu Gg. Anugerah I Rt 005 Rw 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, sebanyak 8 (delapan) kali, dan di Kab. Natuna sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan awal Terdakwa ialah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan pribadi, kemudian pada saat Terdakwa tiba di Natuna tanggal 11 November 2023 Terdakwa bermaksud akan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa di Kab. Natuna;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari saudara Henri Alias Abah (DPO), dan pada saat akan menjual yang ke 3

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kalinya pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Terdakwa Menggunakan atau Mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi Fahlefi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:812/TU-RSUD/2023/7900 yang ditandatangani oleh Putri Mawaddah Tampubolon, A.Md. AK dan diketahui oleh dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan kesimpulan bahwa sampel urine Terdakwa adalah benar mengandung amfetamin nomor urut 53 dan mengandung metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dalam suatu Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2018 di Kab. Natuna, dan dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur **Ad.3** yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, maka perlu mempertimbangkan aturan hukum yang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, pada ayat (1) diatur bahwa Narkotika, Psikotropika,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



dan/atau Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan tempat praktik mandiri Dokter atau Dokter Gigi. Kemudian, ayat (3) pasal tersebut mengatur bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik, tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi dan Pasien. Selanjutnya, pada ayat (4) pasal yang sama, Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras hanya dapat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Artinya pihak yang dapat menyerahkan dan menerima Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tersebut dan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai apoteker ataupun memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat disertai Narkotika, yang artinya Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memiliki atau menyimpan ataupun menguasai narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang sebelumnya telah diubah beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Septiam Ikbal Kusnanto dan rekan kepolisiannya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Sekitar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Kemudian Saksi tersebut beserta Tim bergegas menuju Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, untuk melakukan Penyelidikan dan Pengintaian di sekitaran daerah tersebut. Sekira pukul 15.35 WIB, berdasarkan Informasi yang diperoleh, Saksi Septiam dan tim melihat 2 (dua) orang Laki-Laki yakni Terdakwa dan Saksi Fahlefi Akbar Velayati Alias Lepi Bin Nasran sedang berkendara di Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek YAMAHA MIO S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ, lalu mengikuti kemana mereka akan berhenti. Sekira pukul 15.50, Terdakwa dan Saksi Fahlefi berhenti di depan sebuah Kedai yang terletak di tepi Jl. Raya Setengar Daerah Pian Padang Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, dan Saksi Septiam beserta tim langsung berhenti di depan Kedai tersebut untuk menghampiri, namun Terdakwa berlari masuk ke dalam kedai tersebut sambil melempar 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam ke dalam kedai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Fahlefi serta sepeda motor yang mereka kendarai dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rafil Fajrin yang sedang berada di kedai tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan Nomor Telkomsel 081249710191 dengan Nomor Seri R9CW1013YTH dan Nomor Imei 351998830364634. Kemudian ditemukan barang yang dibuang Terdakwa ke dalam kedai tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus / paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/2023/NNF, tanggal 27 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.15 Gram dan diberi nomor barang bukti 3588/2023/NNF, diketahui bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang sebelumnya telah diubah beberapa kali;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan membelinya dari Henri Alias Abah (DPO) di Kampung Beting Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 6 November 2023, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Henri Alias Abah (DPO) di Kampung Beting tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Tebu Gg. Anugerah I Rt 005 Rw 032 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, sebanyak 8 (delapan) kali, dan di Kab. Natuna sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan awal Terdakwa ialah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan pribadi, kemudian pada saat Terdakwa tiba di Natuna tanggal 11 November 2023 Terdakwa bermaksud akan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa di Kab. Natuna dan menurut pengakuan Terdakwa dirinya sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika tersebut, dan pada saat akan menjual yang ke 3 (tiga) kalinya yakni hari Kamis tanggal 23 November 2023, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi Fahlefi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:812/TU-RSUD/2023/7900 yang ditandatangani oleh Putri Mawaddah Tampubolon, A.Md. AK dan diketahui oleh dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Natuna, dengan kesimpulan bahwa sampel urine Terdakwa adalah benar mengandung amfetamin nomor urut 53 dan mengandung metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 tersebut adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, percobaan dan permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Daerah Setengar Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi Fahlefi dan sore harinya Saksi Fahlefi mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Mio S warna Biru Dongker Nomor Polisi BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin E3R2E-2119548 dengan membonceng Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis menilai bahwa antara Terdakwa dan Saksi Fahlefi telah bersama-sama menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap hal-hal dan kondisi yang memberatkan ataupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, sehingga dengan demikian maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna dark red dengan Nomor Telkomsel : 0812-4971-0191 dengan Nomor Seri : R9CW1013YTH dan Nomor Imei : 351998830364634 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan merek YAMAHA MIO S warna biru dongker dengan Nomor Polisi : BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka : MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin : E3R2E-2119548, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga yang masih memiliki tanggungan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tedy Wijaya Alias Tedy Bin Alm Abdul Hamid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 5G warna dark red dengan Nomor Telkomsel : 0812-4971-0191 dengan Nomor Seri : R9CW1013YTH dan Nomor Imei : 351998830364634;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan merek YAMAHA MIO S warna biru dongker dengan Nomor Polisi : BP 4014 OQ dengan Nomor Rangka : MH3SEE41033079029 dan Nomor Mesin : E3R2E-2119548

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.